

# **Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Rachman Maulana Kafrawi, Bambang Ariyanto, Kamarudin  
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah  
rachmanmaulana@hangtuah.ac.id**

## **Abstrak**

Fungsi dan peranan keimigrasian Indonesia adalah sebagai mencegah, sebagai pengatur lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengetahui Implikasi pencegahan ke luar negeri terhadap WNI ke luar negeri berdasarkan perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan Regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai pencegahan WNI keluar negeri sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalam ideologi negara yaitu Pancasila dan Konstitusi negara yaitu UUD 1945. Sehingga pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum yang akan ke luar wilayah negara Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terkait pencegahan juga bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia, karena HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak.

**Kata Kunci: Pencegahan WNI; Persoalan Hukum; Hak Asasi Manusia.**

## **Abstract**

*The function and role of Indonesian immigration is to prevent, as a traffic controller people enter or leave the territory of the Republic of Indonesia in accordance with what is stated in the Law Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration. This legal research focused on knowing the implications of prevention abroad for Indonesian citizens abroad based on a human rights perspective . The research method used is normative juridical . This research concludes that the regulations in Indonesia which regulate the prevention of Indonesian citizens abroad is in accordance with the values and norms contained in the in the state ideology , namely Pancasila and the state Constitution , namely the 1945 Constitution prevention carried out by immigration officers to people suspected of being involved in cases The law that will go outside the territory of the Indonesian state is in accordance with the applicable rules. Then related to prevention, it is also not a form of limiting human rights, because human rights are Indonesia is a human rights balance with its human obligations as a member of society. The use of human rights in Indonesia cannot be carried out without paying attention to human rights obligations, in other words, human rights cannot be used absolutely.*

**Keywords: Prevention of Indonesian Citizens; Legal Issues; Human rights.**

## PENDAHULUAN

Globalisasi dapat dicirikan sebagai perkembangan komunikasi global yang terjadi secara cepat, sementara melalui pergerakan massa memungkinkan manusia saling mengenal banyak hal. Globalisasi juga diidentikan dengan internasionalisasi, artinya terdapat aktivitas meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.<sup>1</sup>

Adanya perkembangan bangsa yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia antara lain peningkatan hubungan masyarakat yang pesat di bidang perekonomian dan di bidang perdagangan internasional,<sup>2</sup> tetapi juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat,

dan/atau negara jika dikaitkan dengan pelanggaran tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi sebuah negara, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang.<sup>3</sup>

Dengan sistem pencegahan yang baik yang dapat terintegrasi langsung ke daftar pencegahan pusat di setiap wilayah kantor keimigrasian di daerah diharapkan langsung dapat melakukan kewenangannya untuk mencegah tanpa harus menunggu lama perintah dari pusat. Fungsi dan peranan keimigrasian Indonesia adalah sebagai mencegah, sebagai pengatur lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pencegahan dalam Keimigrasian merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Mudiarti Trisnangsih, *'Peranan Hukum di Era Globalisasi'*, Litigasi FH Unpas 1338, 1348, 2012, h. 13.

<sup>2</sup> Romli Atsasmita, *Kapita Selekta hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung 1995, h. 1.

---

<sup>3</sup> Mosgan Situmorang, *"Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik"*, Laporan Hasil Penelitian, BPHN, Jakarta 2012, h. 2-3.

berdasarkan alasan tertentu dalam waktu tertentu, dan orang tertentu dalam pengertian di atas ditujukan kepada warga negara Asing maupun warga negara Indonesia yang akan ke luar Wilayah Indonesia.

Adanya permasalahan hukum tersebut menyebabkan besar kemungkinan seseorang warga Negara Indonesia yang terlibat masalah hukum dapat seenaknya meninggalkan wilayah Negara Indonesia. Beberapa kasus aktual yang terjadi saat ini seperti tersangka kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk dapat menangkap tersangka atau terpidana di luar yurisdiksi sistem peradilan Indonesia sekaligus mengembalikan aset hasil tindak korupsi tersebut.

O.C. Kaligis menjelaskan bahwa segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM.<sup>4</sup> Oleh karena itu pembatasan hak seorang

---

<sup>4</sup> *Ibid.* OC. Kaligis, h. 116.

warga negara untuk ke luar masuk wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan HAM, karena negara menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia berhak ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia.<sup>5</sup> Menurut Djoko Prakoso, pencegahan dan penangkalan seseorang untuk melakukan perjalanan dari dan ke wilayah Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, warga Negara yang terlibat dalam masalah hukum yang berpotensi akan meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia bisa secara cepat dicegah dengan adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Imigrasi selaku pihak yang memiliki otoritas<sup>7</sup> di

---

<sup>5</sup> Hadi Setia Tunggal, 2010, *Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian*, Harvarindo, Jakarta, 2010, h. 26.

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta 1989, h. 149.

<sup>7</sup> Otoritas adalah 1) kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan pejabatnya menjalankan fungsinya; 2) hak untuk bertindak; 3) kekuasaan, dan kewenangan; 4)

wilayah perbatasan bisa menjadi bagian terdepan dari upaya membantu mencegah keluarnya warga Negara yang terlibat masalah hukum terutama pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya pencegahan warga Negara Indonesia yang ingin ke luar wilayah Republik Indonesia adalah pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Namun apakah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat umum perlu dilakukan pencegahan untuk warga Negara Indonesia yang terlibat masalah yang ingi keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. Karena pencegahan tersebut sangat perlu dilakukan terhadap warga Negara Indonesia yang mengganggu dan mengancam stabilitas. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul "***Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi Warga Negara***

---

hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.

***Indonesia yang Terlibat Masalah Hukum di Indonesia***".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan diurai secara eksplanatori dengan menjelaskan suatu fenomena ke luar negeri bagi warga negara Indonesia yang terlibat kasus hukum untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Lembaga yang Berwenang Mengajukan Pencegahan Warga Negara Indonesia Keluar Negeri**

Pencegahan pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak seseorang dan pembatasan hak ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, sekaligus melanggar hak asasi

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal 164-166

<sup>9</sup> Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 41.

manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu maka pembatasan hak seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi melalui pelarangan untuk bepergian keluar negeri dan statusnya belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.

Peraturan Keimigrasian Indonesia mengenal istilah cecal digunakan dalam arti pencegahan dan penangkalan.<sup>10</sup> Masyarakat awam mungkin hanya mengenal istilah cecal terhadap orang-orang yang dilarang untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan

pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu.<sup>11</sup>

Sementara itu tersangka Koruptor dalam menghindari hukum di Indonesia berupaya untuk melarikan diri dari Indonesia dengan membawa seluruh hasil korupsi yang sudah mereka kumpulkan, sehingga sulit untuk menangkap dan membawa mereka ke pengadilan. Menghadapi kemungkinan yang demikian dan agar hasil korupsi yang telah dijajah tidak dilarikan ke luar negeri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pencegahan terhadap tersangka koruptor yang akan melarikan diri ke luar negeri, diatur dalam Pasal 6, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 147.

---

<sup>11</sup> Chaerudin, et. el, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 34.

memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri (Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Dasar hukum pencegahan terhadap warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum di Indonesia untuk melakukan pencegahan dalam upaya penegakan hukum. Pencegahan seorang warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri didasarkan pada Surat Keputusan pencegahan dari instansi yang berkepentingan yang meminta Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi agar nama yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam daftar pencegahan dan untuk melaksanakan pencegahan.

Daftar pencegahan adalah daftar yang memuat identitas, alasan, dan jangka waktu seseorang yang terkena pencegahan ataupun penangkalan yang dapat berupa barang cetakan maupun media elektronik. Dalam Pasal 94

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ditentukan bahwa: Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis. Dan memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena pencegahan; alasan pencegahan; dan jangka waktu pencegahan. Keputusan sebagaimana dimaksud disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994, alasan dilakukan pencegahan terhadap seseorang harus secara tegas ditentukan dalam keputusan pencegahan. Lamanya waktu pencegahan atas orang-orang yang terkena pencegahan dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, yang masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan perkataan lain, masa berlaku pencegahan maksimal 18 (delapan belas) bulan atau satu setengah tahun, dan bilamana akan dilakukan

perpanjangan masa pencegahan, maka dalam surat keputusan perpanjangan masa pencegahan harus disertai dengan alasan perpanjangannya. Telat ditentukan dalam Undang-Undang Nomor Pasal 97 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.<sup>12</sup>

## **2. Implementasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pengaturan Hukum di Indonesia**

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jendral Imigrasi melaksanakan suatu politik keimigrasian yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi tujuan nasional. Oleh karenanya, peraturan keimigrasian dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah guna melindungi kepentingan nasional.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>13</sup> M Alvi Syahrin, "Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian," Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), [https://www.researchgate.net/publication/330753225\\_Refleks\\_i\\_Hubungan\\_Negara\\_Warga\\_Negara\\_dan\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleks_i_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian); M Alvi Syahrin, "Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006," Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat

Setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia atas alasan hukum tertentu. Hal ini dilakukan semata-mata demi menjaga tegaknya keutuhan negara.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa, "Setiap orang dapat ke luar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Ke luar dari Pejabat imigrasi". Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi

---

Jenderal Imigrasi, 2014), [https://www.researchgate.net/publication/330753116\\_Penegasan\\_Asas\\_Kewarganegaraan\\_dalam\\_UU\\_No\\_12\\_Tahun\\_2006](https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_2006).

hukum warga masyarakatnya.<sup>14</sup> Secara konseptual Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki sebuah negara dalam rangka menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan lalu lintas orang yang ke luar masuk wilayah negara tersebut.

Tindakan pemerintah dalam hal ini Pejabat Imigrasi tidak serta merta dapat mencegah setiap orang yang hendak ke luar Wilayah Indonesia, namun hanya terhadap orang yang tidak memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku, diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, atau namanya termasuk dalam daftar pencegahan. Namun dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang dapat meminta secara langsung kepada

Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.<sup>15</sup>

Mien Rukmini menegaskan beberapa dokumen resmi telah mengisyaratkan tentang hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (APTBH) dan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB). Dalam Mukadimah Kode Hukum Hammurabi sekitar 2.100 tahun sebelum Masehi telah mengisyaratkan bahwa Kode Hukum ini diundangkan antara lain untuk membawa keadilan dalam negara, untuk memberantas yang jahat dan murka, agar yang kuat tidak menindas yang lemah (*to make justice appear in the land, to destroy the evil and wicked that the strong might not oppress the weak*).<sup>16</sup>

Selanjutnya, pengaturan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum serta asas praduga tak bersalah dalam instrumen internasional

---

<sup>14</sup> M Alvi Syahrin, "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan," Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), [https://www.researchgate.net/publication/330753139\\_Memaksimalkan\\_Peran\\_Imigrasi\\_di\\_Perbatasan](https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan).

---

<sup>15</sup> M Alvi Syahrin, "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia," in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta), 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102, [https://www.researchgate.net/publication/330534295\\_Reorientasi\\_Fungsi\\_Imigrasi\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia).

<sup>16</sup> *Ibid*, Rukmini, h. 22.



ditemukan di dalam *Universal Declaration of Human Right* yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948. Di mana UDHR ini mengatur tentang hak asasi manusia, menurut Dardji Darmodihardjo<sup>17</sup> HAM mencakup:

1. Hak-hak asasi pribadi atau “*the personal rights*”, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
2. Hak-hak asasi ekonomi atau “*the property rights*”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya;
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut “*the rights of legal equality*”;
4. Hak-hak politik atau the political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya;
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “*the social and cultural rights*”, misalnya, hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

---

<sup>17</sup> Dardji Darmodihardjo, et.al, , *Santiadji Pancasila*, Usaha Nasional Jakarta, 1981, h. 8081.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Asas persamaan di dalam hukum dan asas praduga tak bersalah mempunyai kaitan yang erat dalam penegakan hak asasi manusia menurut Mien Rukmini sebagaimana dikutip O.C. Kaligis menyatakan bahwa: Implementasi HAM pada sistem peradilan pidana merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi.<sup>18</sup> Menurut M. Solly Lubis yang dimaksud dengan “kedudukan yang sama dalam hukum” dalam Pasal 27 ayat (1) itu adalah meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya.

Maka tampak bahwa “hukum” yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang

hukum publik lainnya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Acara Pidana/Perdata dan sebagainya, di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah tercakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan di dalam UUD.<sup>19</sup>

Andi Hamzah dalam kaitannya dengan asas persamaan di dalam hukum dan asas praduga tak bersalah menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak, atas dasar persamaan hukum yang sepenuhnya, untuk ditinjau kembali permasalahannya, secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang terbuka merdeka dan tidak memihak, baik dalam menetapkan hak-hak, maupun dalam setiap tuntutan pidana yang ditujikan terhadap mereka”.<sup>20</sup>

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang asas praduga tak bersalah menegaskan bahwa: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

---

<sup>19</sup> M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1975, h.112.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 31.

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

O.C. Kaligis menjelaskan bahwa segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM.<sup>21</sup> Oleh karena itu pembatasan hak seorang warga negara untuk keluar masuk wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan HAM, karena negara menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia.<sup>22</sup> Menurut Djoko Prakoso, pencegahan dan penangkalan seseorang untuk melakukan perjalanan dari dan ke wilayah Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang.<sup>23</sup>

Pencegahan dan penangkalan pada hakekatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip internasional bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perjalanan keluar maupun masuk ke wilayah suatu negara. Kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia, tetapi bukanlah kebebasan yang liar tanpa batas. Mien Rukmini menegaskan implementasi HAM harus senantiasa dikaitkan dengan kewajiban asasi sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia adalah dwitunggal.<sup>24</sup> Penghayatan masing-masing hak tersebut tidak bisa sepenuhnya, oleh karena dibatasi oleh hak-hak orang lain atau hak-hak pemerintah.<sup>25</sup>

Negara hukum Indonesia mengenal dan menjamin HAM yang bukan individualisme, HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota

---

<sup>21</sup> *Ibid.* OC. Kaligis, h. 116.

<sup>22</sup> Hadi Setia Tunggal, 2010, *Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian*, Harvarindo, Jakarta, 2010, h. 26.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta 1989, h. 149.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Rukmini, h. 93.

<sup>25</sup> Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Manusia: Isyu yang Tiada Habisnya Minta Perhatian*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981, h. 7.

masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak. Padmo menegaskan bahwa hanya secara teoritis kita dapat membayangkan hak manusia yang mutlak, tanpa memerlukan perumusan dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>26</sup>

Bangsa Indonesia memandang Pancasila merupakan pandangan hidup, dan memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan lingkungannya. Hubungan yang selaras, serasi dan seimbang atau harmonis itu sifatnya tidak bersifat mutlak melainkan dijiwai nilai-nilai kelima sila dari Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Mien Rukmini menegaskan bahwa sistem politik yang dijiwai Pancasila itu ialah demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Oleh karena itu pola pandang Pancasila ini

memberikan corak dan warna terhadap HAM serta implementasinya di Indonesia.<sup>27</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya sekadar negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit, melainkan negara hukum dalam arti materil atau dalam arti luas. Ketentuan tersebut dipertegas oleh alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengaturan suatu asas, dalam hal ini asas praduga tak bersalah sebagai HAM, untuk menegakkan dan melindunginya sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, adalah diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (5)

---

<sup>26</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 160.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Rukmini, h. 59.

Perubahan (Amandemen) kedua UUD 1945 yang menyatakan: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

HAM di Indonesia dalam implementasinya harus senantiasa dikaitkan dengan kewajiban asasi sebagai bagian dari masyarakat. HAM yang dilandasi falsafah integralistik dalam Pancasila itu bermuara kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana terkandung dalam sila pertama. Sila tersebut mengandung pengertian bahwa orang yang beragama tentu dalam kehidupan bermasyarakat lebih mengutamakan kewajiban bagi umat manusia. Oleh karena itu penggunaan HAM di Indonesia harus diimbangi dengan kewajiban asasi sehingga hak dan kewajiban merupakan dwitunggal. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, dan keseimbangan antara hak asasi yang dimiliki seseorang dengan hak asasi orang lain, bahkan hak negara. Dengan

demikian dalam HAM di Indonesia secara implisit terkandung kewajiban asasi.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa suatu kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan HAM. Pembatasan itu harus selalu dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Semakin luas pembatasan dilakukan, perlindungan hak asasi semakin berkurang. Rukmini menegaskan Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum, hukumlah yang menjadi rambu-rambu pembatas, yang menjadi aturan permainan bagi penggunaan HAM di Indonesia. Atas dasar hukum itu pula, negara yang dipersonifikasi oleh pemerintah sebagai organ eksekutif mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pembatasan.<sup>28</sup>

Jika kita lihat Penangkapan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP dinyatakan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Rukmini, h. 56.

apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang. Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang adalah perampasan kemerdekaan, oleh karena itu pengekangan dalam penangkapan tersebut adalah perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, tindakan pengekangan tersebut telah dilegalkan dengan syarat dan tata cara sebagaimana diatur dan tunduk pada peraturan yang melegalkan tindakan tersebut.

Dalam konteks HAM, dapat disimpulkan bahwa HAM dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa HAM dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya.<sup>29</sup> Perlindungan mengenai HAM tersebut oleh Negara

---

<sup>29</sup> M Alvi Syahrin, "The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7>.

Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya HAM dan kebebasan dasar manusia.<sup>30</sup>

Perlindungan tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan HAM diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana.<sup>31</sup> Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. Dengan demikian, penangkapan dalam konteks HAM harus dikaitkan dengan perlindungan negara terhadap orang yang ditangkap baik secara teoritis maupun praktiknya. Aparat penegak hukum dituntut untuk memenuhi

---

<sup>30</sup> M Alvi Syahrin, "Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), [https://www.researchgate.net/publication/330753319\\_Perkem\\_bangunan\\_Konsep\\_Nasionalisme\\_di\\_Dunia](https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkem_bangunan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia).

<sup>31</sup> M Alvi Syahrin, "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), [https://www.researchgate.net/publication/330776592\\_Jus\\_Cogens\\_dalam\\_Protokol\\_2000](https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000).

ketentuan yang berlaku untuk dapat dikatakan tidak melakukan pelanggaran HAM, baik berkaitan dengan prosedur dan hak-hak orang yang ditangkap serta keluarganya.<sup>32</sup>

### **KESIMPULAN**

Pencegahan WNI ke luar negeri sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalam Ideologi negara, sehingga pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum yang akan ke luar wilayah negara Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pencegahan adalah upaya yang tepat untuk dilakukan agar para pelaku tidak ke luar wilayah negara Indonesia, sebab nantinya akan menjadi persoalan untuk membawa Kembali pelaku tersebut. Pencegahan terhadap WNI juga bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia, karena HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota

masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak. Suatu kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan HAM.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 31.
- Chaerudin, et. el, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 34.
- Dardji Darmodihardjo, et.el, , *Santiadji Pancasila, Usaha Nasional* Jakarta, 1981, h. 8081.
- Djoko Prakoso, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta 1989, h. 149.

---

<sup>32</sup> M Alvi Syahrin, "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," *JILS* 3 (2018): 175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.

- Djoko Prakoso, Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial, Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 147.
- Djoko Prakoso, Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial, Bina Aksara, Jakarta 1989, h. 149.
- Djoko Prakoso, Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial, Bina Aksara, Jakarta 1989, h. 149.
- G. Widiartama dan Brata, Al-Wisnu, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 12.
- Glissen, John, dan Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, (Penyadur) Freddy Tengker, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 5.
- Hadi Setia Tunggal, 2010, Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian, Harvarindo, Jakarta, 2010, h. 26.
- Hadi Setia Tunggal, 2010, Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian, Harvarindo, Jakarta, 2010, h. 26.
- <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwiyajalawreview/issue/view/7>.
- I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung, 2004, h. 127.
- M Alvi Syahrin, “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), [https://www.researchgate.net/publication/330776592\\_Jus\\_Cogens\\_dalam\\_Protokol\\_2000](https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000).
- M Alvi Syahrin, “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), [https://www.researchgate.net/publication/330753139\\_Memaksimalkan\\_Peran\\_Imigrasi\\_di\\_Perbatasan](https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan).
- M Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana



- Terpadu,” *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97–114,  
<https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.
- M Alvi Syahrin, “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014),  
<https://www.researchgate.net/publication/330753319> Per-  
kem-  
bang-an\_Konsep\_Nasionalism  
e\_di\_Dunia.
- M Alvi Syahrin, “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014),  
<https://www.researchgate.net/publication/330753225> Refle-  
ks  
i\_Hubungan\_Negara\_Warga  
\_Negara\_dan\_Keimigrasian;
- M Alvi Syahrin, “Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014),  
<https://www.researchgate.net/publication/330753116> Pene-  
ga  
san\_Asas\_Kewarganegaraan  
\_dalam\_UU\_No\_12\_Tahun\_  
2006.
- M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia,” in *Imigrasi Di Batas Imajiner* (TPI Soekarno Hatta), 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102,  
<https://www.researchgate.net/publication/330534295> Reor-  
ie  
ntasi\_Fungsi\_Imigrasi\_Indon  
esia.
- M Alvi Syahrin, “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation,” *JILS* 3 (2018): 175,  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.

- M Alvi Syahrin, "The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178.
- M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1975, h.112.
- Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Manusia: Isyu yang Tiada Habisnya Minta Perhatian*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981, h. 7.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 113.
- Mosgan Situmorang, "Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik", *Laporan Hasil Penelitian*, BPHN, Jakarta 2012, h. 2-3.
- Mudiarti Trisnaningsih, 'Peranan Hukum di Era Globalisasi', *Litigasi FH Unpas* 1338, 1348, 2012, h. 13.
- O.C. Kailigis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, h. 25.
- Otoritas adalah 1) kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan pejabatnya menjalankan fungsinya; 2) hak untuk bertindak; 3) kekuasaan, dan kewenangan; 4) hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 160.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang tata cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.

Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 30 Tahun  
1994 tentang tata cara  
Pelaksanaan Pencegahan dan  
Penangkalan.

Romli Atsasmita, Kapita Selekt  
hukum Pidana dan  
Kriminologi, Mandar Maju,  
Bandung 1995, h. 1.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011  
tentang Keimigrasian.

Zulfan dan Kamaruddin, 2008, “Saksi  
Mahkota dan Perlindungan  
Hak Asasi Manusia dalam  
Pembuktian Hukum Pidana”,  
Jurnal Media Hukum, Vol.  
15, No. 1.